

PARADIGMA MEDIA TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG ANAK
(Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

EKO YULIASTUTI, NURBAEDAH
Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (*kognitif*), bersikap (*afektif*), dan bertindak laku (*konatif*). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama khususnya, dalam disiplin intelektual.

Media merupakan bagian dari keberadaan dan kemajuan peradapan di era globalisasi. Media berkembang sesuai kebutuhan yang diperlukan saat ini, dengan perkembangan yang pesat dapat mempengaruhi pola perkembangan anak-anak remaja. Paradigma Media, berdampak terjadinya perbuatan yang mengarah ketindakan kriminalisasi. Perbuatan kriminal meliputi pelanggaran pidana (*strafbaarheid*) baik yang berbentuk pelanggaran (*overtreding*) maupun yang berwujud kejahatan (*misdrijf*), tetapi juga perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*wangedrag*). Pesatnya kemajuan teknologi memungkinkan semakin banyak tindakan kriminal yang sangat berpengaruh akan psikologis seorang anak remaja. **Walter Lunden** mengemukakan beberapa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang sebagai berikut :

- a. Gelombang urbanisasi dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang timbul dalam proses pergeseran sosial.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama anak-anak remaja menghadapi "*samar-polah*" untuk menentukan perilakunya.

Pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian utama pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan sosial dan secara hukum bermanfaat dan dengan menerapkan orientasi kemanusiaan terhadap masyarakat maupun pandangan hidup kaum muda dan anak-anak dapat mengembangkan sikap-sikap "*non-criminogenic*."

Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Dalam mencari jati dirinya remaja tidak jarang membuat masalah sosial seperti kenakalan remaja. Kenakalan remaja dilihat dari aspek konsep, penyebab dan juga peran orang tua dalam menanggulangnya. Temuan studi pustaka menunjukkan bahwa :

1. Kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Ada 6 ciri-ciri anak yang melakukan kenakalan remaja, yaitu :
 - a. Ngebut
 - b. Pornografi,
 - c. Pengusakan barang orang lain,
 - d. Geng
 - e. Berpakaian sembarangan
 - f. Mengganggu orang lain

2. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:
 - a. Keluarga
 - b. Pergaulan
 - c. Pendidikan
 - d. Waktu luang
3. Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh orang tua guna mencegah dan menangani masalah, yaitu :
 - a. Kasih sayang
 - b. Kebebasan
 - c. Pergaulan anak
 - d. Pengawasan pada media
 - e. Bimbingan
 - f. Pembelajaran agama
 - g. Dukungan pada hobi
 - h. Orang tua sebagai teman berkeluh kesah

ABSTRACT

The paradigm of the intellectual discipline is a way of looking one's self and the environment which will influence the thinking (cognitive), attitude (affective), and behave (conative). Paradigm also can mean a set of assumptions, concepts, values, and practices applied in looking at reality in a same community in particular, the intellectual discipline.

Media is part of existence and progress of civilization in the era of globalization. Media evolve according to the needs required today, affect the occurrence of acts that lead to criminal action. Paradigm Media, affects the occurrence of acts that lead ketindakan criminalization. Crime includes criminal offenses (strafbaarheid) in the form of violation (overtreding) and intangible crime (misdrijf), but also actions that deviate (wangedrag). The rapid advances in technology enabling more and more criminal behavior will influence the psychological a teenager. Walter Lunden forward some symptoms faced by countries emerging as follows:

- A. *A wave of urbanization of rural areas to the cities is quite large and difficult prevented*
- B. *Conflicts with traditional rural customary norms with the new norms that arise in the process of social shift.*
- C. *Waning patterns of individual personalities related to the traditional pattern of social control, so that members of the public, especially teenagers face the "jaint-doings" to determine its behavior.*

Child crime prevention is a major part of crime prevention in the community. Through social activities and helpful legal basis and by applying human orientation towards society and outlook on life of young people and children can develop attitudes "non-criminogenic."

Success of preventing the perpetration of a crime by a child requires the efforts of the whole society in order to ensure progress toward mature process in harmony with respect and develop their personality since childhood, in accordance with Law No. 35 of 2014 amendments to the Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children and Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice and Law No. 11 year 2012 on Child Criminal Justice System (Act SPPA).

Teens is a period of transition from childhood to adulthood. In search of his identity teens not uncommon to make social problems such as juvenile delinquency. Juvenile delinquency from the aspects of the concept, causes and also the role of parents in overcoming it. The findings of literature indicating that:

1. *Juvenile delinquency refers to a form of adolescent behavior that does not comply with the norms of living in society.*

There are 6 characteristics of children who did delinquency, namely:

- a. *Speeding,*
 - b. *Pornography*
 - c. *The destruction of the goods of others*
 - d. *Geng*
 - e. *Dressed sloppily*
 - f. *Disturb other*
2. *Juvenile delinquency may be caused by various factors, namely:*
 - a. *Family*

- b. *Association*
- c. *Education leisure*
- d. *Free time*
3. *The concrete steps that can be done by parents to prevent and deal with the problem, namely:*
 - a. *Affection*
 - b. *Freedom*
 - c. *Child association*
 - d. *Supervision on media*
 - e. *Guidance*
 - f. *Study of religion*
 - g. *Support on hobbies*
 - h. *Parents as friend lamented*

PENDAHULUAN

- Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Pasal 28 B atau 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Serta setiap tanggal 23 Juli memperingati Hari Anak Nasional (HAN).
- Memahami hukum anak, dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam sejumlah undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagai sebuah negara hukum, Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36 Tahun 1990.
- Dari hasil penelitian di beberapa kota menemukan bahwa secara konseptual, jenis-jenis kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat di definisikan menjadi tiga, yakni :
- Kekerasan mental (mental abuse), adalah mengeluarkan kata-kata kasar pada anak

tanpa terkontrol, kondisi keluarga yang negatif atau tidak harmonis (broken home) dan quasi broken home akan merusak perkembangan mental anak.

- Kekerasan fisik (physical abuse),
- Jenis kekerasan fisik atau physical abuse adalah jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak dan juga eksploitasi, misalnya menampar, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, pengabaian pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- Kekerasan seksual (sexual abuse) adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, pelecehan seks (sodomi) pada mereka yang tergolong anak-anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tesis adalah karya tulis yang bersifat ilmiah, oleh karena itu, dalam pembahasannya atau penyelesaiannya harus didukung atas bahan hukum atau hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Di dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan penelitian yuridis-empiris, yaitu pendekatan atau penelitian dengan jalan melihat kenyataan langsung di lapangan yang menjadi obyek penelitian. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto, 1981 : 51)

Pada dasarnya hukum didekati dari 2 (dua) sudut pandang yaitu hukum dipelajari

dan diteliti secara normatif (*law in book*) dan secara empiris (*law in action*). Studi ini meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.

Pendekatan Masalah

Dalam menelusuri permasalahan yang diteliti, penyusun melakukan pendekatan berdasarkan fakta sosiologis juga pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu cara mendekati masalah yang akan dibahas untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian :

1. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.
2. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian tesis ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalis.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Soemitro, 1983 : 24).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 2. Peraturan dasar :
 - Batang tubuh UUD 1945.
 - Ketetapan-ketetapan MPR
 3. Peraturan Perundang-undangan :
 - Undang-undang atau Perpu
 - Peraturan Pemerintah
 - Keputusan Presiden
 - Keputusan Menteri
 - Peraturan Daerah
 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misal hukum adat
 5. Yurisprudensi
 6. Traktat, diantaranya :
 - a. Konvensi mengenai Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)
 - b. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*
 - c. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*
 - d. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - g. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dengan menggunakan kajian hukum positif meliputi :

- a. Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif,

melainkan dengan asas-asasnya. Studi kepustakaan, perundang-undangan ataupun peraturan, kajian hukum secara positifistik mengenal juga metode induksi, yang digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi.

- b. Metode deduksi, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat guna diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya ialah adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

1. *Non judicial Case Study* ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
2. *Judicial Case Study*. Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
3. *Live Case Study*. Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Terknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif pada analisa bahan hukum yang diperoleh dalam penggunaannya pada waktu penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara seksama terhadap suatu kejadian yang diteliti sehingga mendapatkan suatu gambaran secara jelas terhadap berbagai permasalahan yang timbul beserta bentuk penyelesaiannya.

Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis-moralitas sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula secara positivistic sebagai *ius constitutum* (*law as what it is in the book*), melainkan secara empiris sebagai

ius operatum (*law as what it is in society*) (Wignyosoebroto, 1980 : 8).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Berbagi upaya pengangulangan perilaku yang menyimpang, yaitu :
- Sedini mungkin (sebelum anak masuk Taman Kanak-kanak) mengajak anak untuk berkonsultasi dengan *psikolog psikiater, paedagog, dokter anak, atauneurolog*.
- Mengupayakan mendapatkan buku-buku petunjuk tentang cara-cara membimbing anak yang bermasalah tingkah laku.
- Mendoakan anaknya dan sedini mungkin mendekati kepada Tuhan, dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- Orang tua memberikan contoh tingkah laku yang diinginkan dari anak atau menjadi model setiap hari.
- Mengikuti dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari para ahli yang terkait dengan anak tuna laras.
- Pencegahan penyimpangan sosial antara lain :

- Keluarga

Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik begitu sebaliknya.

- Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sepermainan

Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, warganya taat dalam melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga terhindar dari penyimpangan sosial begitu juga sebaliknya.

- Media massa

Media masa baik cetak maupun elektronik merupakan suatu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila ingin menonton acara di televisi dengan memilih acara yang bernilai positif dan menghindari tayangan yang dapat membawa pengaruh tidak baik.

Langkah-langkah yang di ambil untuk menanggulangi kenakalan anak, misal:

- Dibidang sosial dan ekonomi harus ditingkatkan

- Peningkatan subsidi terhadap pusat-pusat kecil

- Pemberian dukungan pemerintah agar memberi fasilitas dan pelatihan kepada pengangguran.

- Upaya mengadakan pengamatan secara seksama tentang kesadaran hukum, ada beberapa petunjuk, yaitu:

- Pemahaman kaidah-kaidah hukum

Adalah untuk menjamin kepastian hukum sehingga anak didik sungguh-sungguh menyadari kehidupan bersama akan tata tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

- Sikap terhadap norma-norma hukum

Adalah petunjuk adanya kesadaran hukum untuk mewujudkan perdamaian hidup bersama yang menyangkut ketertiban dan ketentraman.

- Perilaku hukum

Adalah memberikan penilaian hukum yang berlaku (Hukum Positif) maupun norma-norma yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan permasalahan diatas penulis, dapat menarik suatu kesimpulan, diantaranya :

1. Adanya paradigma hukum yang bermacam-macam. Sebagai akibatnya, maka hukum juga mengekspresikan

bermacam-macam hal sesuai dengan perspektif dasarnya. Perilaku menyimpang haruslah dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada.

Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial

Ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam (internal) adalah intelegensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Faktor dari luar (eksternal) adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan dan media massa.

Bentuk-bentuk penyimpangan :

- a. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif dan memperkaya wawasan seseorang.

- b. Penyimpangan bersifat negatif, bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut :

a. Penyimpangan primer (*primary deviation*),

b. Penyimpangan sekunder (*secondary deviation*)

Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyimpangan individual (*individual deviation*)
- b. Penyimpangan kelompok (*group deviation*)
- c. Penyimpangan campuran (*combined deviation*)

3. Peran keluarga, masyarakat dan pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, dan pula di sebutkan jika Indonesia menjamin terhadap pemenuhan dan perlindungan anak yang kemudian dalam pengimplementasiannya pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Dalam pengawasan terhadap hal tersebut pemerintah juga mendirikan lembaga Komisi Nasional Perlindungan anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Saran

Pada pembahasan diatas penulis berharap mengenai perlindungan anak di Indonesia, diantaranya :

1. Perlindungan anak diharapkan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial, diupayakan anak-anak dapat bekal keimanan dan pola asuh yang menuntun mereka terhindar dari perilaku menyimpang.
2. Tingginya angka kekerasan atau permasalahan yang menderita sebagian anak-anak saat itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dalam menanggulangnya. Agar faktor penyebab kekerasan terhadap anak-anak tidak semakin merajalela, maka pemerintah diharapkan benar-benar menerapkan hukuman yang setimpal

kepada pelaku utama demi tegaknya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan paradigam tersebut diatas diharapkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

- a. Hukum benar-benar berubah seperti keinginan masyarakat (*Full Compliances*).
 - b. Hukum mempertajam persepsi perubahan dalam masyarakat.
 - c. Hukum hanya melakukan ratifikasi atau pengesahan atas sesuatu yang benar-benar telah berubah dalam masyarakat.
 - d. Hukum berubah, tetapi tidak seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Munculnya pendapat yang lebih kuat dari pendapat masyarakat secara umum dalam forum perubahan hukum.
3. Dari berbagai kenyataan yang terjadi, diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Perhatian yang di maksud adalah dengan memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap setiap hal yang berkaitan dengan anak Indonesia.

Hak-hak anak harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak diharapkan perlakuan keras, diskriminatif dan mencap negatif anak dihindarkan karena akan berpengaruh terhadap psikologis anak. Kita harus menghormati hak-hak anak sebagaimana layaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sudah banyak kajian yang memperlihatkan tidak efektifnya upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah perlindungan terhadap kekerasan anak dapat dilakukan melalui 2 bentuk, yaitu:

- a. Melalui reformasi hukum; hal tersebut pertama kali dengan cara mentransformasi paradigma hukum yang menjadi spirit upaya reformasi hukum tersebut. Spirit untuk melakukan

- reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak,
- b. Melalui keberpihakan orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Apong Herlina dkk, 2003. *Perlindungan Anak*, UNICEF Indonesia
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Arrasyid,Chainur, 1988. *PengantarPsikologiKriminal*,YaniCoorp oration,Medan.
- B. Simanjuntak, 1979. *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alimni, Bandung.
- Bambang Waluyo,2004. *Pidana dan Pemidanaan*,Jakarta,Sinar Grafika.
- BismarSiregar,BardanNawawi, 1986. *HukumdanHak-hak Anak*,Rajawali,Jakarta.
- Boven, Theo Van. 1997. *The International System of Human Rights An Overview in Manual On Human Rights Re Porting: Under Six Major International Human Rights Instruments OHCHR. UNTAR dan United Nation Staff College Project .*
- Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda,Cetakan-1, Yogyakarta.
- Irma Setyowati Soemirto, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksa,Jakarta.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,Tim Prima Pena,Gita Media Press.
- Keith. S & Martin.M.E (2005) *Cyber-bullying.Creating a Culture of Respect in a Cyber World Reclaiming Chlidren & Youth*.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Dikdik dan Elisastris Gultom, 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maidin Gultom, 1997. *Aspek Hukum Pencatatan Dalam Usaha Perlindungan Anak*,Medan.
- Soejono, SH.,MH, H.Abdurrahman, SH.,MH. 2003. *Metode Penelitian Hukum* PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)* Elsam dan Huma, Jakarta.
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*,Rineke Cipta,Jakarta.
- Suyanto Bagong, 1999-2003 *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press.
- Tom.Wayteg. 2003. *kamus internet.Cara cepat &praktis masuk dunia cyber*.Surabaya: Liris cetakan I.
- Wagianti Sutedjo, 2003. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Adi Tama, Bandung
- William L.Rivers-Jay W.Jensen-Theodore Peterson, 2003. *Media massa dan Masyarakat Modern*, Kencana Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Suci Al-Qur'an, Surat Adzariat ayat 45 dan Al-Anfal ayat 28.
- Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36 Tahun 1990
- Pasal28 B atau 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Pedoman PBB tentang Pencegahan tindak pidana anak ("Riyadh Guidelines"), Resolution No.45/112, Sidang Pleno ke-68, 14 Desember 1990.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab II, Pasal 3 dan Bab IV, Pasal 20.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak